



PUTUSAN

NOMOR : 95 / PID.SUS / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : TOUFAN AGA WARDANA ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 30 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. Jokrodirjan Rusunawa Blok A
Lantai 4 No 11 Danurejan,
Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
2. Perpanjangan I Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan II Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;



8. Perpanjangan

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2013, No. : 95/PID.SUS/2013/PTY. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-99/Slmn/Euh.2/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 ;
3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-99/Slmn/Euh.2/05/2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
4. Salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 24 Juli 2013, No. : 261/Pid.Sus/2013/PN.SLMN.
5. Surat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2013;
6. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2013 ;
7. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Agustus 2013 ;
8. Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 5 September 2013 ;
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 16 Agustus 2013 ;
10. Berkas perkara No. : 261/Pid.Sus/2013/ PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 REGISTER PERKARA NOMOR : PDM-99/ Slmn/Euh.2/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa TOUFAN AGA WARDANA bin WARNO, bersama dengan saksi HANGGA alias PONGKRENG bin WIDODO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun

2013



2013 bertempat di rumah saksi HANGGA ALS PONGKRENG bin WIDODO di Sosrodipuran GT 1 No. 463, Gedongtengen Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara* sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Hangga mendapatkan telepon dari EDI untuk mengambil 1 (satu) paket shabu shabu sekira pukul 12.00 wib di JL Wonosari dusun Mantup Banguntapan Kabupaten Bantul. Setelah mendapatkan shabu shabu tersebut saksi Hangga pergi kerumah Terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan shabu shabu yang dibawanya di rumah saksi Hangga Sosrodipuran GT 1 No 463 Yogyakarta. Atas ajakan Hangga Terdakwa menyanggupinya.
- Sesampai di rumah Hangga, kemudian Terdakwa bersama dengan Hangga mengambil sebagian dari paket shabu shabu tersebut selanjutnya sebagian shabu tersebut diletakkan di atas kaca pipet kemudian pada bagian pipet dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil. Setelah shabu shabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap kemudian oleh Terdakwa dan saksi Hangga dihisap secara bergantian dengan menggunakan bong penghisap hingga Terdakwa dan saksi Hangga merasa fit dan sehat.
- Kemudian setelah selesai memakai shabu shabu tersebut, sisa shabu shabu yang belum terpakai dibawa oleh saksi hangga untuk disimpan dan dipakai dikemudian hari dan dibawa oleh saksi hangga dan terdakwa menuju jalan godean. Pada saat sampai di Gamping Sleman, Terdakwa dan saksi Hangga diberhentikan oleh saksi Widiyanto Puspo, Dudik Hartopo, Bowo Eko Yulianto dan Adkha maulana yang semuanya merupakan anggota Satuan Reskrim Narkotika Polres Sleman untuk dilakukan penangkapan. Pada saat akan dilakukan penangkapan, saksi Hangga berusaha



membuang sisa shabu shabu tersebut namun usaha saksi Hangga diketahui oleh petugas.

Kemudian

Kemudian Terdakwa dan saksi hangga ditangkap dengan barang bukti 1 paket shabu shabu seberat kurang lebih 0,381 (nol koma tiga ratus delapan puluh satu gram).

- Barang bukti yang disita tersebut berupa **1 (satu) paket shabu-shabu beratnya 0,381 (Nol Koma tiga ratus delapan puluh satu) gram**, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 413/NNF/2013 tanggal 15 April 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa bermufakat jahat bersama sama dengan saksi Hangga als pongkreng Bin Widodo menyimpan atau menguasai shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan **tanpa izin dari pihak yang berwenang**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa TOUFAN AGA WARDANA bin WARNO, pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2013 bertempat di rumah saksi HANGGA ALS PONGKRENG bin WIDODO Sosrodipuran GT 1 No. 463, Gedongtengen Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*, dengan cara sebagai berikut :



- Bermula ketika saksi Hangga mendapatkan telepon dari EDI untuk mengambil 1 (satu) paket shabu shabu sekira pukul 12.00 wib di JL.

Wonosari

Wonosari Dusun Mantup Banguntapan Kabupaten Bantul. Setelah mendapatkan shabu shabu tersebut saksi Hangga pergi kerumah Terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan shabu shabu yang dibawanya di rumah saksi Hangga Sosrodipuran GT 1 No 463 Yogyakarta. Atas ajakan Hangga Terdakwa menyanggupinya.

- Sesampai di rumah Hangga, kemudian Terdakwa bersama dengan Hangga mengambil sebagian dari paket shabu shabu tersebut selanjutnya sebagian shabu tersebut diletakkan di atas kaca pipet kemudian pada bagian pipet dibakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil. Setelah shabu shabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap kemudian oleh Terdakwa dan saksi Hangga dihisap secara bergantian dengan menggunakan bong penghisap hingga Terdakwa dan saksi Hangga merasa fit dan sehat.

- Kemudian setelah selesai memakai shabu shabu tersebut, sisa shabu shabu yang belum terpakai dibawa oleh saksi hangga untuk disimpan dan dipakai dikemudian hari dan dibawa oleh saksi hangga dan terdakwa menuju jalan godean. Pada saat sampai di Gamping Sleman, Terdakwa dan saksi Hangga diberhentikan oleh saksi Widiyanto Puspo, Dudik Hartopo, Bowo Eko Yulianto dan Adkha maulana yang semuanya merupakan anggota Satuan Reskrim Narkotika Polres Sleman untuk dilakukan penangkapan. Pada saat akan dilakukan penangkapan, saksi Hangga berusaha membuang sisa shabu shabu tersebut namun usaha saksi Hangga diketahui oleh petugas. Kemudian Terdakwa dan saksi hangga ditangkap dengan barang bukti 1 paket shabu shabu seberat kurang lebih 0,381 (nol koma tiga ratus delapan puluh satu gram).

- Barang bukti yang disita tersebut berupa **1 (satu) paket shabu-shabu beratnya 0,381 (Nol Koma tigaratus delapan puluh satu) gram**, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik



Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 413/NNF/2013 tanggal 15 April 2013, menyatakan hasilnya mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I

Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Biddokes Polda DIY Nomor R/111/IV/2013/BIDDOKES urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan **tanpa izin dari pihak yang berwenang**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013 REGISTER PERKARA NOMOR : PDM-99/Slmn/Euh.2/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOUFAN AGA WARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 untuk dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOUFAN AGA WARDANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .
3. dikurangi selama Terdakwa di Tahan dan meminta Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket shabu shabu yang dibungkus plastic klip di yang beratnya kurang lebih **0,62 (Nol Koma enam dua) gram setelah diuji lab sisanya 0,381 (Nol Koma tigaratus delapan puluh satu) gram**



- 1 HP merk Cross warna hitam dengan no simcard
08157877813

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara
hingga aga wardana.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum

Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan
tanggal 24 Juli 2013 No. : 261/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa
TOUFAN AGA WARDANA telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan
Narkotika Golongan 1 untuk dirinya sendiri**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOUFAN AGA
WARDANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket shabu shabu yang dibungkus plastic klip di
yang beratnya kurang lebih **0,62 (Nol Koma enam dua) gram
setelah diuji lab sisanya 0,381 (Nol Koma tigaratus delapan
puluh satu) gram**
 - **1 HP merk Cross warna hitam dengan no simcard
08157877813**

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara
hingga aga wardana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sleman tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding pada tanggal 31 Juli 2013 ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya / hakim keliru

dalam

dalam menerapkan Undang-Undang ;

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan pada masyarakat ;

3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sleman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara tersebut menurut hemat kami terlalu ringan, tidak sebanding dengan kadar perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 17 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hakim tidak menerapkan hukum atau keliru dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan pada masyarakat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengguna, mendapatkan shabu dari Sdr. Hangga, sedangkan Sdr. Hangga memperoleh shabu dari Sdr. Edi (belum tertangkap) dengan cara Sdr. Hangga ditelpon oleh Sdr. Edi untuk mengambil shabu ditempat yang tersembunyi di Jl. Wonosari, Dusun Mantup, Banguntapan, Bantul ;

Menimbang, bahwa dilihat dan ditinjau dari proses perolehan shabu tersebut, tidak jelas transaksinya, jual beli dimana, penyerahan uangnya dimana, yang muncul kemudian hanya ada perintah dari Edi agar Sdr. hanya barang berupa shabu, dan selanjutnya bersama Terdakwa mengendarai kendaraannya, telah ditangkap oleh Petugas Polres Sleman di Jl. Titibumi Timur, Gadingan Banyuraden, Gamping, Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa cenderung menjadi korban pengedar shabu yaitu Sdr. Edi yang belum ditangkap atau belum tertangkap ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menengarai bahwa modus operadi tertangkapnya seorang pengguna shabu hampir dominan dilakukan dengan cara menerima telpon dari seseorang untuk mengambil barang haram berupa shabu dan yang sejenis disuatu tempat yang disembunyikan, dan setelah mengambil, orang yang bersangkutan diamankan atau ditangkap petugas POLRI ;

Menimbang, bahwa yang patut diamankan atau ditangkap kemudian seharusnya orang-orang yang berada dibalik telpon, yang menyediakan barang haram tersebut, yang mempunyai peran sentral dalam peredaran NARKOBA ;

Menimbang, bahwa selama Para pengedar Narkoba tidak kunjung tertangkap, maka korban-korban pengguna Narkoba akan selalu ada dan cenderung meningkat ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah sudah sesuai dengan pertimbangan bahwa



Terdakwa menggunakan shabu baru sekali dan itupun karena diajak oleh Sdr. Hangga ;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun diharapkan sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi Terdakwa, sehingga dapat menjadi orang yang baik dan benar dikelak kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juli 2013,

No.

No. : 261/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juli 2013, No. : 261/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juli 2013, No. : 261/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2013**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal

tanggal **10 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HERI ISMOYO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

HERI ISMOYO, SH